



## Nilai Nilai Eksistensi Tradisi Sekaten Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam

Farizki Alam, Salsabella Vanisa Putri, Grace Oktavia, Anggita Yuniar, Anida Ayu Aminati

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Hukum, Universitas Tidar  
[farizki Alam208@gmail.com](mailto:farizki Alam208@gmail.com), [Salsabellav05@gmail.com](mailto:Salsabellav05@gmail.com), [oktaviagrace16@gmail.com](mailto:oktaviagrace16@gmail.com),  
[anggityvn@gmail.com](mailto:anggityvn@gmail.com), [anida.ad20@gmail.com](mailto:anida.ad20@gmail.com)

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi Penulis : [farizki Alam208@gmail.com](mailto:farizki Alam208@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research focuses on the values of the existence of the sekaten tradition in the perspective of customary law and Islamic law, as stated in article 18B paragraph 2 which states that "The state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia." and also article 28 paragraph 3 which emphasizes that the cultural identity and rights of traditional communities must be respected along with developments over time. The method used in this research is Library Research, which means dissecting the value of the existence of the sekaten tradition and the formation of customary law and Islamic law. Customary law and Islamic law have become part of the positive legal system in Indonesia. In the formation of positive law in Indonesia, both customary law and Islamic law were recognized and integrated into the national legal framework. Islamic law encourages Muslims to create a just and harmonious society where individual interests do not outweigh social interests. These ideas are consistent with traditional beliefs that highlight the importance of community, solidarity, and mutual aid in society. However, it is important to realize that how Islamic law is interpreted and implemented varies across societies and countries.*

**Keywords:** Sekaten Tradition, Customary Law, Islamic Law, Existence

### ABSTRAK

Penelitian ini berfokus terhadap Nilai-nilai eksistensi tradisi sekaten dalam perspektif hukum adat dan hukum islam, sesuai yang tercantum dalam pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." dan juga pasal 28 ayat 3 yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati seiring dengan perkembangan zaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research artinya membedah mengenai nilai eksistensi tradisi sekaten dan pembentukan hukum adat dan hukum islam. Hukum adat dan hukum islam telah menjadi bagian dari sistem hukum positif di indonesia. dalam pembentukan hukum positif di indonesia, baik hukum adat maupun hukum islam diakui dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional. Hukum Islam mendorong umat Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis di mana kepentingan individu tidak lebih penting daripada kepentingan sosial. Gagasan-gagasan ini konsisten dengan kepercayaan tradisional yang menyoroti pentingnya komunitas, solidaritas, dan saling membantu dalam masyarakat. Namun, sangat penting untuk menyadari bahwa bagaimana hukum Islam ditafsirkan dan diimplementasikan berbeda-beda di setiap masyarakat dan negara.

**Kata Kunci:** Tradisi Sekaten, Hukum Adat, Hukum Islam, Eksistensi

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang kaya akan keragaman dari budaya, adat istiadat, agama sampai aliran aliran kepercayaan. Keanekaragaman ini yang menjadikan salah satu daya tarik yang

dimiliki Indonesia, dari berbagai macam keragaman ini salah satunya adalah kebudayaan. Di hampir setiap daerah pasti memiliki kebudayaannya masing-masing yang dijadikan sebagai identitas wilayahnya. Hal ini dapat untuk terus dijaga dan dilestarikan oleh para penerus generasi muda supaya budaya ini tetap menjadi suatu ciri khas bagi setiap daerah.

Satu diantara berbagai Daerah yang masih erat dengan warisan tradisi atau kebudayaan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta adalah salah satu Daerah yang ada di Indonesia yang tetap menjaga atau merawat tradisi dan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan sejak nenek moyang terdahulu. Yogyakarta juga sering dijuluki sebagai kota pelajar karena mempunyai banyak simbol pendidikan dan pusat-pusat pendidikan yang didirikan di Yogyakarta. Selain kota pelajar, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya dan pariwisata. Salah satu budaya yang masih tetap dilestarikan dan sangat melekat dengan agama Islam di Kota Yogyakarta ini adalah tradisi sekaten.

Sekaten adalah tradisi yang bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi Sekaten memiliki sejarah yang panjang dan bermula pada abad ke-18 di Kesultanan Yogyakarta. Pada masa itu, Sultan Hamengkubuwono I memerintahkan agar perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW dirayakan dengan penuh kegembiraan dan kehidupan musik. Perayaan Sekaten biasanya berlangsung selama satu bulan penuh, dimulai pada bulan Maulud, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam penanggalan Hijriyah.

Nama Sekaten sendiri memiliki beberapa makna dari berbagai pendapat yang berbeda. Salah satu pendapat menyatakan bahwa "Sekaten" berasal dari kata "sekati", yang dulunya merujuk pada perangkat gamelan pusaka kraton yang digunakan dalam upacara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Gamelan Sekati ini memiliki peran penting dalam tradisi perayaan Sekaten yang diadakan setahun sekali di Yogyakarta dan Surakarta (Solo), Jawa Tengah, Indonesia.

Pendapat lain juga mengaitkan asal-usul kata "Sekaten" dengan gabungan kata "suka" dan "ati", yang mengandung makna kebahagiaan dan kegembiraan hati. Dalam konteks ini, perayaan Sekaten dihubungkan dengan kegembiraan umat Islam dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa "Sekaten" berasal dari penggabungan kata "sesek" dan "ati", yang mengandung makna kesedihan atau kekhawatiran hati. Namun, pendapat ini tidak umum dan kurang dikenal secara luas. Secara umum, perayaan Sekaten lebih sering dikaitkan dengan kegembiraan dan kebahagiaan dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Acara utama yang diadakan dalam perayaan Sekaten adalah prosesi Grebeg Maulud, di mana pusaka-pusaka keraton dan replika-replika dari Nabi Muhammad SAW dipamerkan dan diarak keliling kota. Prosesi ini diikuti oleh ribuan orang yang bersorak dan berdoa. Selain itu, perayaan Sekaten juga melibatkan berbagai kegiatan tradisional seperti pementasan wayang kulit, tarian, musik gamelan, dan pasar malam. Selama perayaan Sekaten, masyarakat juga melakukan ziarah ke makam Sultan Hamengkubuwono I dan makam-makam kerajaan lainnya sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur.

Tradisi Sekaten memiliki nilai-nilai kebudayaan yang kuat, seperti kebersamaan, toleransi, kedamaian, dan penghormatan terhadap leluhur. Perayaan ini menjadi momen penting bagi masyarakat Jawa Tengah untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan budaya mereka. Meskipun perkembangan zaman telah membawa pengaruh terhadap perayaan Sekaten, tradisi ini tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Yogyakarta.

Tradisi Sekaten juga memberikan manfaat yang beragam bagi masyarakat. Ini termasuk memperkuat ikatan keagamaan dengan menghidupkan semangat kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Selain itu, perayaan ini juga memupuk rasa kebersamaan di antara masyarakat, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan persatuan. Secara ekonomi, tradisi Sekaten berkontribusi positif dengan menggerakkan sektor perdagangan lokal melalui pasar malam yang diadakan selama perayaan. Ini juga menjadi daya tarik pariwisata bagi Yogyakarta, yang berdampak pada peningkatan pendapatan di sektor pariwisata dan usaha terkait. Selain manfaat tersebut, tradisi Sekaten juga berperan dalam pelestarian budaya dengan mempertahankan tarian tradisional, musik gamelan, wayang kulit, dan seni budaya lainnya. Dengan menjaga dan meneruskan tradisi ini, masyarakat turut melestarikan warisan budaya yang berharga dan mempertahankan identitas budaya lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini dibuat menggunakan metode Library Research, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur yang ada yang memiliki suatu relevansi dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pandangan dan praktek festival Sekaten dari perspektif hukum Islam dan hukum adat.

Penelitian ini diharapkan untuk dapat merefleksikan beberapa pengalaman terhadap suatu festival dengan deskripsi secara universal dari festival tersebut, dalam hal ini yakni

Tradisi Sekaten. Urgensi dari penelitian ini menyediakan deskripsi lengkap tentang festival Sekaten, termasuk sejarah, tradisi, dan praktik yang ada didalamnya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Nilai- Nilai yang terdapat pada sekaten terhadap pembentukan dan penegakan hukum**

Hukum adat merupakan keseluruhan dari norma-norma ataupun kaidah yang bersumber dari adat istiadat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan dilakukan secara turun-temurun. dalam era sekarang hukum adat masih berperan penting dalam menghadapi tantangan dari globalisasi yang semakin kompleks. berada ditengah-tengah arus globalisasi yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat saat ini, hukum adat memberikan suatu landasan yang kokoh dan mengakar dalam nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. meskipun terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat yang saat ini semakin modern. nilai-nilai kebenaran dan keadilan dari hukum adat tetap berperan sangat penting. hal ini guna menghadapi konflik-konflik sosial dan perlindungan hak- hak individu di era saat ini terkhusus bagi masyarakat adat. UUD 1945 telah memberi pengakuan terhadap keberadaan hukum adat yang merupakan bagian dari hukum nasional. hal ini tercantum dalam pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” dan juga pasal 28 ayat 3 yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati seiring dengan perkembangan zaman. berdasarkan hal tersebut Kedudukan hukum adat sangat berperan penting dalam hukum nasional. sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam suatu hukum adat sangat patut diperhatikan dan dilestarikan.

Di setiap perayaan adat pasti memiliki makna tersendiri dalam penyelenggaraan , seperti halnya di dalam penyelenggaraan tradisi Sekaten memiliki 3 makna yakni makna religius, makna historis hingga makna kultural.

1. Makna religius terkait dengan aspek keagamaan dalam perayaan adat. Dalam tradisi Sekaten, perayaan ini terkait dengan agama Islam, khususnya dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini diadakan setiap tahun pada bulan Rabiul Awal,

untuk memperingati kelahiran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini juga merupakan momen untuk meningkatkan keimanan dan kecintaan terhadap agama.

2. Makna historis berkaitan dengan peristiwa sejarah yang melatarbelakangi perayaan adat. Dalam tradisi Sekaten, perayaan ini memiliki sejarah yang panjang dan berkaitan dengan Kerajaan Mataram Islam di Jawa. Tradisi Sekaten telah ada sejak abad ke-18 dan terus berlanjut hingga saat ini. Perayaan ini menjadi bagian dari warisan budaya dan sejarah Jawa yang penting. Makna historis dalam perayaan ini melibatkan peringatan dan penghormatan terhadap sejarah serta leluhur yang melestarikan tradisi ini selama bertahun-tahun.
3. Makna kultural berkaitan dengan aspek budaya dalam perayaan adat. Tradisi Sekaten juga memiliki makna kultural yang kuat. Perayaan ini melibatkan berbagai kegiatan budaya seperti musik gamelan, tarian, pameran kerajinan, dan pasar malam. Selain itu, perayaan ini juga menjadi ajang pertunjukan seni tradisional, seperti wayang kulit dan ludruk. Makna kultural dalam perayaan ini melibatkan penghargaan terhadap kekayaan budaya Jawa, pemertahanan seni tradisional, serta sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya Jawa kepada generasi muda dan masyarakat luas.

Tradisi sekaten merupakan suatu tradisi yang menjadi warisan budaya yang masih sangat eksis hingga sekarang. tradisi sekaten ini berawal pada masa kerajaan Demak yang merupakan Kerajaan Islam yang terletak di pulau jawa. tradisi ini dilakukan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gamelan sebagai sarana untuk mengumpulkan masyarakat dan pada akhir acaranya terdapat grebeg Maulud dimana grebeg sendiri merupakan upacara adat yang dilakukan oleh pihak keraton berupa sedekah hasil bumi dalam bentuk gunungan kepada masyarakat. tradisi sekaten ini juga digunakan walisongo sebagai media dakwah dalam penyebaran agama islam. tradisi ini merupakan penggabungan antara tradisi jawa dan hindu dengan melibatkan agama islam.

Dalam setiap upacara yang dilakukan dalam tradisi sekaten memiliki tatanan nilai dimana nilai ini berkaitan dengan tata nilai dari lingkungan masyarakat sekitar. Tradisi sekaten ini terdapat nilai-nilai yang dapat dilihat baik dari sisi adat maupun dari sisi agama islam. Dari sudut pandang hukum adat tradisi sekaten terdapat nilai-nilai yang sangat penting yaitu antara lain nilai kebersamaan dan solidaritas, toleransi, keagamaan dan spiritual, dan penghormatan kepada warisan budaya.

Nilai Kebersamaan dan Solidaritas merujuk pada pentingnya kerjasama dan persatuan dalam masyarakat. Dalam tradisi Sekaten, masyarakat saling bersatu dan bekerja sama untuk

menyelenggarakan perayaan ini. Semangat kebersamaan dan solidaritas tercermin dalam berbagi tugas, sumber daya, dan dukungan antaranggota masyarakat.

Toleransi adalah nilai yang mendasar dalam hukum adat tradisi Sekaten. Perayaan ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan beragam latar belakang budaya, agama, dan suku. Nilai toleransi mendorong masyarakat untuk saling menghormati perbedaan dan hidup berdampingan dalam harmoni, meskipun memiliki kepercayaan dan tradisi yang berbeda.

Hukum adat tradisi Sekaten erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas. Perayaan ini dipengaruhi oleh ajaran Islam dan dimaksudkan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas tercermin dalam ritual-ritual yang dilakukan selama perayaan Sekaten, seperti pengajian, ziarah ke makam para wali, dan persembahan kepada Tuhan.

Tradisi Sekaten juga mendorong penghormatan terhadap warisan budaya yang dilakukan secara turun temurun. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi, adat istiadat, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penghormatan terhadap warisan budaya ini memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas dan kekayaan budaya masyarakat.

dari sudut pandang hukum islam sekaten juga memiliki nilai akidah, nilai tasawuf, dan nilai syariah.

Nilai-nilai akidah memiliki peranan yang signifikan dalam tradisi Sekaten. Akidah merujuk pada kepercayaan kepada Allah SWT dan semua ajaran-Nya. Dalam konteks tradisi Sekaten, nilai-nilai akidah tercermin dalam asal-usul nama "Sekaten" yang berasal dari dua kalimat syahadat. Dalam upaya dakwah Sunan Kalijaga, makna dari kalimat syahadat dijelaskan dan kalimat syahadat dijadikan tiket untuk menonton pertunjukan gamelan. Dengan demikian, tradisi Sekaten mengandung nilai-nilai akidah karena didasarkan pada kepercayaan kepada Allah SWT dan diwujudkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW.

Dalam tradisi Sekaten di Yogyakarta, nilai tasawuf juga memegang peranan yang penting. Tasawuf merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan upaya seorang hamba untuk mencapai kedekatan dengan Allah SWT. Dalam konteks tradisi Sekaten, nilai-nilai tasawuf tercermin saat imam Masjid Besar Kauman membacakan riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sultan Hamengkubuwono beserta masyarakat dengan penuh kekhusyukan mendengarkan dan ikut serta dalam acara tersebut, dengan harapan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Lebih dari itu, acara ini juga bertujuan untuk memperkuat rasa cinta kepada

Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh teladan bagi umat Islam di seluruh dunia, serta meningkatkan kesalehan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Nilai Syariah mencakup semua peraturan agama yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, termasuk ajaran-ajaran pokok agama yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifat-Nya, akhirat, dan ilmu tauhid. Selain itu, syariah juga mencakup prinsip-prinsip yang mengatur hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks tradisi Sekaten, nilai-nilai syariah tercermin dalam pelaksanaan acara grebeg yang menjadi bagian akhir atau puncak perayaan. Acara grebeg memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah yang diberikan oleh Tuhan, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk sedekah kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan sosial. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antarmanusia dan dilandasi oleh sikap ikhlas, dengan harapan memperoleh pahala dari Sang Pencipta. Dengan demikian, dalam tradisi Sekaten, acara grebeg menjadi simbol implementasi nilai-nilai syariah seperti rasa syukur, keadilan sosial, kedermawanan, dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan sosial antarmanusia dan mencari ridha Allah SWT.

Dalam budaya Jawa, hukum adat merupakan serangkaian aturan dan norma yang diatur oleh tradisi secara turun-menurun dan memegang peran utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sementara itu, hukum Islam memberikan panduan dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan agama dan spiritualitas, hal ini terdapat dalam pelaksanaan upacara tradisi Sekaten.

Hukum adat dan hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum positif di Indonesia. Dalam pembentukan hukum positif di Indonesia, baik hukum adat maupun hukum Islam diakui dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional. Hal ini menunjukkan ada pengakuan dan penghargaan terhadap pluralitas hukum dan keberagaman budaya di Indonesia. Peran hukum adat dan hukum Islam tidak hanya sebatas aspek kultural dan agama tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan hukum di Indonesia secara keseluruhan. Kontribusi dari kedua sistem hukum akan memberikan beragam perspektif dan pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta memperkaya keragaman hukum di Indonesia.

Dengan begitu, hukum adat dan hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya dan agama dalam tradisi Sekaten, tetapi juga berperan dalam membentuk dan mengembangkan hukum di Indonesia. Integrasi kedua hukum ini akan memperkaya dan memperkuat fondasi hukum negara dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia.

## **2. Konflik atau keselarasan antara nilai-nilai tradisional dan hukum Islam dalam konteks perayaan Sekaten**

Indonesia adalah negara dengan beragam budaya yang menggabungkan tradisi tradisional. Indonesia juga merupakan negara yang religius, dengan Hukum Islam yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Hukum Islam, bersama dengan hukum-hukum lain yang ada, tumbuh, dan berkembang di Republik Indonesia, berfungsi sebagai fondasi bagi hukum nasional di masa depan. Hukum Islam di Indonesia dapat dipandang dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, hukum Islam diterapkan secara resmi dan terstruktur dalam sistem hukum nasional yang diatur secara formal. Ini berarti terdapat aturan-aturan yang ditetapkan secara resmi untuk mengatur hukum Islam dalam kerangka negara, termasuk perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap hukum Islam.

Kedua, hukum Islam juga ditafsirkan secara normatif, dengan adanya sanksi atau konsekuensi hukum bagi individu Muslim yang melanggar prinsip-prinsip agama. Dalam hal ini, hukum Islam tidak hanya menjadi bagian dari sistem hukum formal, tetapi juga berperan dalam mengatur dan memberikan panduan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim, seperti dalam hal pernikahan, waris, muamalah, dan sebagainya. Tafsiran normatif ini didasarkan pada pemahaman dan interpretasi ulama serta otoritas keagamaan yang memberikan pedoman dalam penerapan hukum Islam dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim.

Sebelum Islam diterima oleh masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, adat istiadat dan tradisi telah tumbuh dan berkembang dengan pengaruh dari animisme, dinamisme, agama Hindu, dan agama Buddha. Ketika Islam masuk ke Indonesia, agama ini tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan budaya lokal yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, Islam dan budaya lokal saling mempengaruhi satu sama lain. Pertemuan dan perpaduan antara Islam dengan budaya lokal menghasilkan akulturasi, yang menciptakan adat istiadat Islam yang masih dipraktikkan hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Hal ini terjadi karena Islam dan budaya lokal tidak dilihat sebagai dua entitas yang bertentangan, tetapi dalam kerangka interaksi yang kreatif, sehingga terjadi pergeseran yang menghasilkan perpaduan yang harmonis antara Islam dan budaya lokal.

Ada banyak jenis budaya yang berbeda, terutama di Indonesia yang kaya akan tradisi dan budaya, baik tradisional maupun modern, daerah maupun nasional. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dengan daerah lain, menambah kekayaan budaya dan tradisi di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku yang tersebar di berbagai



pulau di wilayah Negara Indonesia, sehingga menghasilkan keanekaragaman suku dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Hal ini merupakan warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia karena dari kebudayaan tersebut lahir dan membentuk kebiasaan masyarakat Indonesia sehari-hari, salah satunya adalah kebudayaan di pulau Jawa yang memiliki populasi lebih dari 56% penduduk Indonesia, dengan jumlah kurang lebih 157,18 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023. Jawa memiliki budaya yang sangat kental, dan budaya Jawa disebut sebagai *adiluhung* yang menandakan bahwa budaya tersebut sangat berpengaruh di seluruh nusantara.

Budaya Jawa sangat penting karena penyebaran masyarakat Jawa ke seluruh benua memperkenalkan tradisi dan adat istiadat. Akibatnya, budaya Jawa secara aktif beradaptasi dengan proses globalisasi yang sedang berlangsung. Hal ini ditandai dengan sosialisasi kosmopolitan dan kontak internasional. Salah satunya adalah upacara tradisional yang berbasis di Yogyakarta yang dikenal sebagai *sekaten*. Upacara *sekaten* merupakan bagian dari upacara komunal, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok atau desa.

Perayaan *sekaten* mencapai puncaknya pada tahun 1960-an, ketika kedutaan-kedutaan besar dari negara-negara sahabat ikut berpartisipasi. Kini, perayaan *sekaten* dilengkapi dengan pertunjukan komersial yang luas. Umumnya, masyarakat menganggap perayaan *Sekaten* sebagai sebuah festival yang melibatkan partisipasi rakyat dan menggabungkan elemen-elemen upacara adat dan keagamaan. Misalnya, upacara *garebeg* atau *gunungan*, serta kegiatan keagamaan seperti khataman Al-Quran di Masjid Gede atau ceramah agama. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, perayaan ini juga mengalami perkembangan menjadi sebuah festival rakyat yang melibatkan berbagai pertunjukan kesenian tradisional.

Perayaan *Sekaten* merupakan warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga memiliki sifat yang sangat tradisional. Nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam perayaan ini mengacu pada perilaku dan sikap kita terhadap sesama, seperti moralitas, agama, etika, dan adat istiadat.

Indonesia bukan hanya negara yang memiliki suku, budaya, dan adat istiadat, tetapi juga merupakan negara hukum, salah satunya adalah hukum Islam, sebuah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk melestarikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam dikembangkan dari ajaran Islam. Selain hukum adat dan hukum barat, sistem hukum Islam berfungsi sebagai sumber hukum nasional. Hukum Islam dapat dijadikan sebagai dasar hukum nasional di Indonesia karena memenuhi tiga (3) sistem, yaitu:

- a. Substansi
- b. Struktur
- c. Budaya

Hukum Islam berasal dari kata 'hukum' dan 'Islam'. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata 'hukum' didefinisikan sebagai peraturan atau kaidah yang secara resmi dianggap mengikat, undang-undang, peraturan, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, atau sistem peraturan atau norma yang mengikat untuk mengatur pola-pola kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam membahas dua masalah mendasar:

1. Ibadah (hubungan vertikal): Ibadah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Ibadah dianggap sebagai perintah Allah yang harus diikuti serta sebagai hak-Nya. Dalam konteks ibadah, manusia diperintahkan untuk menjalankan kewajiban agama, melaksanakan ritual-ritual yang ditentukan, dan memenuhi hak-hak Allah. Pelaksanaan ibadah meliputi berbagai aspek kehidupan seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. Muamalah (hubungan horizontal): Muamalah merujuk pada bagian hukum yang mengatur hubungan antara manusia satu sama lain, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Istilah muamalah mengacu pada semua aspek kehidupan manusia di luar ibadah yang melibatkan interaksi sosial dan transaksi ekonomi. Ini mencakup berbagai masalah seperti perdagangan, perjanjian, keuangan, pernikahan, waris, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dan aturan dalam muamalah bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tujuan utama dari Hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan yang sebenarnya bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang kebangsaan, warna kulit, atau afiliasi agama. Hukum Islam berusaha untuk memastikan kebahagiaan melalui hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tujuan Hukum Islam dikelompokkan dalam 3 (tiga) kebutuhan yaitu kebutuhan primer (dharuriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), kebutuhan tersier (tahsiniyat). Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara keseluruhan, seperti yang dilakukan Arab Saudi atau Qatar, cita-cita yang ditemukan dalam Islam sebagian besar tercermin dalam hukum positif Indonesia. Jadi, meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara keseluruhan, seperti yang dilakukan negara-negara Islam lainnya, nilai-nilai hukum Islam tetap tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan.

Dalam perayaan sekaten, masyarakat tidak dapat memisahkan nilai-nilai tradisional dengan hukum Islam, karena kedua unsur tersebut saling terkait dan berinteraksi dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Dalam hal ini, dapat diketahui apakah terdapat konflik atau keselarasan antara kedua nilai tradisional dan hukum Islam dalam perayaan Sekaten. Apakah nilai-nilai tradisional seperti kesadaran, keselarasan dengan Tuhan, dan kebersamaan dapat diterima dengan hukum Islam yang berlaku? Ataukah hukum Islam yang berlaku dapat diterima dengan nilai-nilai tradisional yang terdapat dalam masyarakat?. Hukum Islam mencakup cita-cita seperti kesadaran, keharmonisan dengan Tuhan, dan kesatuan. Akibatnya, kebajikan kuno seperti kesadaran, kedamaian dengan Tuhan, dan kebersamaan sering kali diperbolehkan dalam hukum Islam saat ini. Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis, yang mendorong orang untuk sadar diri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hukum Islam juga menekankan cita-cita seperti kejujuran, keadilan, dan keseimbangan, yang menuntut orang untuk hidup secara sadar dan bertanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama manusia. Selain itu, Islam juga mengakui cita-cita kesatuan dan solidaritas.

Hukum Islam mendorong umat Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis di mana kepentingan individu tidak lebih penting daripada kepentingan sosial. Gagasan-gagasan ini konsisten dengan kepercayaan tradisional yang menyoroti pentingnya komunitas, solidaritas, dan saling membantu dalam masyarakat. Namun, sangat penting untuk menyadari bahwa bagaimana hukum Islam ditafsirkan dan diimplementasikan berbeda-beda di setiap masyarakat dan negara. Terdapat perbedaan dalam teknik dan interpretasi hukum Islam, yang dapat berdampak pada bagaimana nilai-nilai tradisional diterapkan dan dipengaruhi oleh hukum Islam saat ini. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai tradisional masyarakat juga dapat mempengaruhi tafsir dan implementasi hukum Islam. Nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dapat terintegrasi dalam praktik hukum Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, hubungan antara hukum Islam dan nilai-nilai tradisional adalah dinamis dan kompleks, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah yang spesifik.

## **KESIMPULAN**

Sekaten adalah tradisi yang bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi Sekaten memiliki sejarah yang panjang dan bermula pada abad ke-18 di Kesultanan Yogyakarta. Tradisi Sekaten memiliki nilai-nilai kebudayaan yang kuat, seperti kebersamaan, toleransi, kedamaian, dan penghormatan terhadap leluhur. Perayaan ini menjadi momen penting bagi masyarakat Jawa Tengah untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan budaya mereka. Di setiap perayaan adat pasti memiliki makna tersendiri dalam penyelenggaraan, seperti halnya di dalam penyelenggaraan tradisi Sekaten memiliki 3 makna yakni makna religius, makna historis hingga makna kultural.

a). Makna religius terkait dengan aspek keagamaan dalam perayaan adat. Dalam tradisi Sekaten, perayaan ini terkait dengan agama Islam, khususnya dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

b). Makna historis berkaitan dengan peristiwa sejarah yang melatarbelakangi

perayaan adat. Dalam tradisi Sekaten, perayaan ini memiliki sejarah yang panjang dan berkaitan dengan Kerajaan Mataram Islam di Jawa. Tradisi Sekaten telah ada sejak abad ke-18 dan terus berlanjut hingga saat ini.

c). Makna kultural ber terkait dengan aspek budaya dalam perayaan adat. Tradisi Sekaten juga memiliki makna kultural yang kuat. Perayaan ini melibatkan berbagai kegiatan budaya seperti musik gamelan, tarian, pameran kerajinan, dan pasar malam. Selain itu, perayaan ini juga menjadi ajang pertunjukan seni tradisional, seperti wayang kulit dan ludruk.

Hukum adat dan hukum islam telah menjadi bagian dari sistem hukum positif di indonesia. dalam pembentukan hukum positif di indonesia, baik hukum adat maupun hukum islam diakui dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional. Peran hukum adat dan hukum islam tidak hanya sebatas aspek kultural dan agama tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan hukum di indonesia secara keseluruhan. Dengan begitu, hukum adat dan hukum islam tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya dan agama dalam tradisi sekaten, tetapi juga berperan dalam membentuk dan mengembangkan hukum di indonesia karena nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dapat terintegrasi dalam praktik hukum Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, hubungan antara hukum Islam dan nilai-nilai tradisional adalah dinamis dan kompleks, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah yang spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, I., Syafrijal N, B., Octa N, A., & Rizky P, A. (2021). Tradisi Upacara Sekaten di Yogyakarta. *Kawruh: Journal of Language Education, Literature and Local Culture*, 3(2), 49. <https://doi.org/10.32585/kawruh.v3i2.1718>

Anonim. (n.d.). Bab 1 Pendahuluan [UIN Sunan Gunung Djati]. Retrieved May 10, 2024, from [https://etheses.uinsgd.ac.id/17947/4/4\\_BAB%20I.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/17947/4/4_BAB%20I.pdf)

Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231–246. <https://media.neliti.com/media/publications/459860-review-the-existence-of-customary-law-on-7490808d.pdf>

Daud, M. (1982). *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*.

Dinata, A. W. (2021, January 21). Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-dan-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt6009164ba452d/>

Makhfudoh, A. (2020). *Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Sekaten di Keraton Yogyakarta* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel]. [http://digilib.uinsa.ac.id/45080/2/Alfi%20Makhfudoh\\_A92216059.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/45080/2/Alfi%20Makhfudoh_A92216059.pdf)

Nursolehah, Noor, S., & Rizky, K. (2022). Akulturasi Islam dengan Budaya Jawa pada Tradisi Sekaten di Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. *Virtu: Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya Dan Islam*, 2(1), 19–30. <https://doi.org/10.15408/virtu.vxxx.xxxx>

Nurwahida, & Syafruddin, I. (n.d.). *Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*.

Pratisara, D. (2020). Grebeg Maulud Yogyakarta Sebagai Simbol Islam Kejawaen Yang Masih Dilindungi Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Pancasila*, 1(2). <https://journal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/52090>

Putri, D. L., & Dzulfaroh, A. N. (2024, March 31). 25 Pulau dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, Enam dari Indonesia. *Kompas*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/31/143000565/25-pulau-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-enam-dari-indonesia?page=all#:~:text=1.,Badan%20Pusat%20Statistik%20pada%202023>

Rahmawati, A., & Yasir, H. Y. (2024). Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya Terhadap Tradisi Sekaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kaganga*, 8(1), 74–82. <https://ejournal.unib.ac.id/jkaganga/article/view/32135/14373>

Septyaningrum, L. (2016). *Nilai-Nilai Filosofis dalam Upacara Sekaten di Keraton Yogyakarta* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24250/1/12510018\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24250/1/12510018_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Sunaryo, S., & Karlina, I. (2019). Natural Resource Policy Through Capability Approach: Case of Coal Mining and Palm Oil Industry in Indonesia. *International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities*, 2(2), 70–76. <https://doi.org/10.31098/ijmesh.v2i2.15>